

## **Informasi singkat Tentang tata Cara Pengaduan**

### **A. Persyaratan Administrasi**

1. Laporan tertulis ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Inspektorat Provinsi.
2. Laporan memuat uraian peristiwa tindakan yang dilaporkan.
3. Fotocopy identitas diri Pelapor dan mencantumkan alamat lengkap serta nomor telpon/handphone.
4. Fotocopy dokumen terkait (bila ada).

### **B. Jangka Waktu Pelayanan**

1. Paling lambat 14 hari kerja setelah laporan/pengaduan diterima, dan pemberitahuan apakah laporan/pengaduan dinyatakan layak atau tidak layak.
2. Lamanya waktu pemeriksaan yaitu :
  - a) Kasus Pelanggaran PP No.53 Tahun 2010 Disiplin PNS dan PP. No. 45 Tahun 1990 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS ± 14 hari kerja.
  - b) Kasus Kerugian Daerah/KKN ± 20 hari kerja.

### **C. Biaya Tarif**

1. Pelaporan/pengaduan tidak dipungut biaya pada seluruh proses (gratis).
2. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.

### **D. Cara Penyampaian Laporan**

1. Secara tertulis dengan Surat yang dikirimkan ke Gubernur atau diantarkan secara langsung ke Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Jl. Nipah No. 51 Padang.
2. Melalui Fax (0751) 31841.
3. [wbs.lkpp.go.id](http://wbs.lkpp.go.id) (khusus pengadaan barang dan jasa)

### **E. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaporan**

1. Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas Pelapor dapat dirahasiakan.
2. Azas penyelesaian laporan; kepatutan, keadilan, akuntabilitas dan kerahasiaan.

## **Domisili dan Alamat Lengkap :**

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat  
Jln. Nipah No.51 Padang  
Telp. 0751-31961, 39263  
Fax. 0751-31841